



PUTUSAN

Nomor 304/Pid.Sus/2021/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hasnor Riadi Bin Murjani
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/ 14 Mei 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Tijik Riwut Km. 15,5 (Roku wama putih baris keempat) RT. 010 RW. 000 Kel. Hampalit Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 April 2021 dan telah diperpanjang masa penangkapannya pada tanggal 3 Mei 2021;

Terdakwa Hasnor Riadi Bin Murjani ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2021 sampai dengan tanggal 4 Juli 2021
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 17 September 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Yosef Freinademetz Sabon Doni, S.H Advokat pada Penegak Hukum Rakyat Indonesia (PHRI) berkantor di Jalan Rajawali Km. 3,5 (samping FIF) Kota Palangka Raya berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 304/Pen.Pid.Sus/2021/PN Plk tanggal 31 Agustus 2021

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 304/Pid.Sus/2021/PN Plk tanggal 19 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 304/Pid.Sus/2021/PN Plk tanggal 19 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HASNOR RIADI Bin MURJANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli dan menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram** sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan alternatif ke 1 **Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HASNOR RIADI Bin MURJANI** dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam Tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Status barang sitaan Narkotika Kejaksaan Negeri Katingan Nomor: TAP-14/0.2.18/Enz.1/05/2021 menetapkan 4 (empat) paket Kristal shabu **dengan berat bersih 9,25 gram** yang kemudian disisihkan untuk dikirim ke laboratorium dengan berat bersih 0,27 gram dan untuk pembuktian perkara di persidangan dengan berat bersih 8,98 gram.
 - 1 (satu) bungkus Nutirjel;
 - 1 (satu) buah tas warna merah merk Hypervenom;
 - 1 (satu) unit handphone merk oppo A57 warna hitam Provider telkomsel AS nomor 082148974873.
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan terdakwa merasa bersalah dan memohon keringanan hukuman untuk Terdakwa.



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa meminta keringanan hukuman karena Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

KESATU

Bahwa ia terdakwa **HASNOR RIADI Bin MURJANI** bersama-sama dengan saksi **TAUFIK RAFLI Als UPIK Bin RUMAINOOR** (dituntut dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jum'at tanggal 30 April 2021 sekira jam 01.00 Wib, bertempat di Jl. Tjilik Riwut Km. 15,5 (Ruko warna putih baris keempat) Rt.010 Rw. 000 Kel. Hampalit Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Provinsi Kalimantan Tengah atau berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Palangka Raya untuk memeriksa dan mengadili terdakwa melakukan pemufakatan atau percobaan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 saudara Anwar (Daftar Pencarian Orang) memesan shabu sebanyak 5 (lima) gram melalui terdakwa dan disepakati harga paket shabu sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan kepada terdakwa telah diberikan uang muka sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang akan dilunasi setelah shabu diterima oleh saudara Anwar.
- Bahwa dikarenakan terdakwa tidak memiliki jaringan untuk bertransaksi shabu kemudian terdakwa meminta bantuan kepada saksi Taufik Rafli Als Upik (dituntut dalam berkas terpisah) untuk dicarikan orang yang menjual shabu, selanjutnya saksi Taufik Rafli Als Upik menghubungi seseorang yang bernama Deni Perwira namun saksi Taufik Rafli Als Upik diarahkan lagi untuk menghubungi saudara Imam (Daftar Pencarian Orang), setelah diperoleh kepastian tempat pembelian shabu dengan saudara Imam maka terdakwa melanjutkan komunikasi dengan saudara Imam, dari komunikasi tersebut antara terdakwa dan saudara Imam bersepakat untuk bertransaksi shabu sebanyak 15



(lima belas) gram dengan harga Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) adapun dari harga tersebut saudara Imam meminta uang muka sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) karena uang yang dibayarkan saudara Anwar sebelumnya hanya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian terdakwa meminjam uang dari saksi Taufik Rafli Als Upik sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) hal mana saksi Taufik Rafli Als Upik ketahui uang tersebut untuk melakukan pembelian shabu, terdakwa juga menjanjikan kepada saksi Taufik Rafli Als Upik nantinya akan diajak untuk mengkonsumsi bersama apabila paket shabu tersebut telah diterima terdakwa, kemudian terdakwa pun memberikan uang muka sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada saudara Imam.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekitar jam 18.00 Wib saudara Imam menghubungi terdakwa untuk memberitahukan paket shabu yang dipesan oleh terdakwa telah diletakan di dekat salah satu pohon sawit yang berada di samping SPBU Kereng Pangi dan terbungkus dengan kemasan nutrijel, selanjutnya terdakwa langsung pergi menuju tempat yang dimaksud saudara Imam namun setibanya di lokasi terdakwa tidak dapat menemukan paket shabu dimaksud, karena kewalahan mencari kemudian terdakwa meminta bantuan kepada saksi Taufik Rafli Als Upik untuk bersama-sama mencari, akhirnya paket shabu pesanan terdakwa ditemukan oleh saksi Taufik Rafli Als Upik, kemudian terdakwa bersama saksi Taufik Rafli Als Upik membuka paket shabu tersebut untuk melihat isinya dan ternyata benar didalamnya berisi 6 (enam) paket shabu yang masing-masing berisi sekitar 2,5 (dua koma lima) gram, selanjutnya paket shabu tersebut terdakwa masukan ke dalam tas wama merah untuk dibawa terdakwa pulang ke rumahnya.
- Bahwa masih di hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekitar jam 20.00 Wib terdakwa dan saksi Taufik Rafli Als Upik sempat mengkonsumsi shabu yang dicongkel oleh terdakwa dari paket shabu pesanannya di sebuah barak, selanjutnya sekitar jam 22.00 Wib terdakwa dihubungi oleh saksi Arbani (dituntut dalam berkas perkara terpisah) yang ingin membeli shabu dari terdakwa sebanyak 2 (dua) paket dengan berat 5 (lima) gram seharga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), selanjutnya terdakwa mempersiapkan pesanan saksi Arbani dengan memasukan paket shabu ke dalam kotak rokok merk Bold dan terdakwa letakan di atas galon di depan rumah terdakwa dan sekitar jam 23.00 Wib saksi Arbani menemui terdakwa kemudian terdakwa menunjukan tempat shabu diletakan, pada saat itu saksi Arbani belum melakukan pembayaran, namun sekitar jam 01.00 Wib terdakwa diamankan oleh petugas yang berwajib yang telah melakukan pengembangan penangkapan terhadap saksi Arbani, pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 4 (empat) paket shabu yang



berada didalam tas wama merah yang digantung dibelakang pintu kamar tidur terdakwa selain itu juga ditemukan 1 (satu) bungkus nutrijel dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo A57 wama hitam, selanjutnya terhadap terdakwa diinterogasi dan diperoleh informasi bahwa bahwa terdakwa bekerjasama dengan saksi Taufik Rafli Als Upik, kemudian petugas Kepolisian turut mengamankan saksi Taufik Rafli Als Upik bersama barang bukti dibawa menuju Polda Kalteng untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Terhadap barang bukti Narkotika jenis shabu yang telah disita dilakukan penimbangan oleh Kantor Pegadaian Syariah Palangka Raya sesuai dengan Berita Acara Barang Bukti nomor: 032/60513.IL/2021 tanggal 3 Mei 2021, hasil penimbangan berat bersih berjumlah **9,25 (Sembilan koma dua lima) gram**.
- Kemudian terhadap barang bukti berupa Narkotika jenis shabu Kristal putih yang telah disita secara sah tersebut, telah dilakukan penyisihan dan pengujian laboratoris oleh Balai Pengawasan Obat dan Makanan Di Palangka Raya yang menyimpulkan terdapat kandungan METAMFETAMIN hasil uji positif keterangan Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61, Lampiran I (satu) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian Nomor 210/LHPV/PNBP/2021 tanggal 04 Mei 2021.
- Bahwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **HASNOR RIADI Bin MURJANI** bersama-sama dengan saksi **TAUFIK RAFLI Als UPIK Bin RUMAINOOR** (dituntut dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jum'at tanggal 30 April 2021 sekira jam 01.00 Wib, bertempat di Jl. Tjilik Riwut Km. 15,5 (Roku wama putih baris keempat) Rt010 Rw. 000 Kel. Hampalit Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Provinsi Kalimantan Tengah atau berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Palangka Raya untuk memeriksa dan mengadili terdakwa melakukan pemufakatan atau percobaan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi Arif Budi Laksono dan saksi Teguh Priwahyudi bersama tim Ditresnarkoba Polda Kalteng yang sebelumnya

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi Arbani (dituntut dalam Berkas Perkara terpisah) memperoleh informasi bahwa saksi Arbani memperoleh shabu setelah bertransaksi dengan terdakwa, kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan penangkapan terhadap terdakwa sekitar jam 01.00 Wib pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 4 (empat) paket shabu yang berada didalam tas wama merah yang digantung dibelakang pintu kamar tidur terdakwa selain itu juga ditemukan 1 (satu) bungkus nutrijel dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo A57 wama hitam, selanjutnya terhadap terdakwa diinterogasi dan diperoleh informasi bahwa bahwa terdakwa bekerjasama dengan saksi Taufik Rafli Als Upik, kemudian petugas Kepolisian turut mengamankan saksi Taufik Rafli Als Upik bersama barang bukti dibawa menuju Polda Kalteng untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Terhadap barang bukti Narkotika jenis shabu yang telah disita dilakukan penimbangan oleh Kantor Pegadaian Syariah Palangka Raya sesuai dengan Berita Acara Barang Bukti nomor: 032/60513.IL/2021 tanggal 3 Mei 2021, hasil penimbangan berat bersih berjumlah **9,25 (Sembilan koma dua lima) gram**.
- Kemudian terhadap barang bukti berupa Narkotika jenis shabu Kristal putih yang telah disita secara sah tersebut, telah dilakukan penyisihan dan pengujian laboratoris oleh Balai Pengawasan Obat dan Makanan Di Palangka Raya yang menyimpulkan terdapat kandungan METAMFETAMIN hasil uji positif keterangan Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61, Lampiran I (satu) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian Nomor 210/LHP//PNBP/2021 tanggal 04 Mei 2021.
- Bahwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ARIF BUDI LAKSONO Bin LAMINO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang saksi berikan di dalam Berita Acara Pemeriksaan penyidik adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dan dimintai keterangan dalam persidangan ini sehubungan saksi dan team dari Ditresnarkoba Polda Kalteng telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Hasnor Riadi sehubungan dengan tindak pidana Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 sekira jam 01.00 wib di sebuah rumah toko di jalan tjlilik Riwut Km. 15,5 Rt 010 Rw 000 Kel. Hampalit Kec. Katingan hilir Kab. Katingan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya berdasarkan hasil pengembangan penangkapan terhadap saudara Arbani dimana diperoleh informasi paket shabu yang berada dalam kekuasaan saudara Arbani diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa Hasnor Riadi, kemudian setelah dilakukan penyelidikan saksi bersama saudara Teguh Priwahyudi dan Tim Ditresnarkoba Polda Kalteng melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Hasnor Riadi pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 sekira jam 01.00 wib di sebuah rumah toko di jalan tjlilik Riwut Km. 15,5 Rt 010 Rw 000 Kel. Hampalit Kec. Katingan hilir Kab. Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, setelah dilakukan pengeledahan ditemukan narkotika jenis shabu sebanyak 4 paket dengan perkiraan beratnya \pm 10 gram dimana masing-masing pakatnya beratnya \pm 2,5 gram, shabu tersebut disimpan didalam bungkus nutrijel kemudian disimpan di dalam sebuah tas warna merah yang digantung di belakang pintu kamar tidur di rumah Terdakwa Hasnor Riadi, selain itu juga ditemukan pada saku celana depan sebelah kiri alat komunikasi berupa 1 (satu) unit handphone merk oppo A57, kemudian kembali dilakukan pengembangan bahwa shabu yang ditemukan dalam pengeledahan tersebut diperoleh bersama dan dibantu oleh saksi Taufik Rafli als Upik Bin Rumainoor, berdasarkan informasi tersebut tim Ditresnarkoba Polda Kalteng kembali melakukan penangkapan terhadap saksi Taufik Rafli als Upik Bin Rumainoor pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 sekira jam 02.00 wib di Jalan Baun Bungo Kel. Hampalit Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Propinsi Kalimantan Tengah, dari pengeledahan terhadap saksi Taufik Rafli als Upik Bin Rumainoor ditemukan 1 (satu) buah hand phone merk Samsung S9 wama ungu yang dipergunakan saksi Taufik Rafli als Upik Bin Rumainoor untuk melakukan komunikasi transaksi shabu, setelah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa Hasnor Riadi dan saksi Taufik Rafli als Upik Bin Rumainoor dibawa menuju Polda Kalteng untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa Hasnor Riadi awalnya menemui saksi Taufik untuk meminta tolong kepada saksi Taufik mencari jalan orang yang menjual shabu lalu kemudian saksi Taufik menghubungi Deni yang berdomisili di Sampit lalu Deni

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengarahkan dan mengirimkan nomor Hp Imam, lalu kemudian Terdakwa Hasnor Riadi menghubungi Imam untuk kemudian memesan shabu sebanyak 15 gram dengan harga yang disepakati adalah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan Imam minta DP sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), oleh karena Terdakwa Hasnor Riadi hanya mempunyai uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) maka kemudian Hasnor Riadi memperoleh uang dari saksi Taufik sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk membayar DP kepada Imam;

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah barang bukti yang disita pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Hasnor Riadi dan saksi Taufik.
- Bahwa terhadap paket shabu yang ditemukan tersebut Terdakwa Hasnor Riadi dan saksi Taufik tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa dari saksi Taufik tidak ada ditemukan sabu, hanya handphone saja;
- Bahwa Terdakwa bersikap kooperatif pada saat ditangkap;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi TEGUH PRIWAHYUDI Bin SUPRIYANTO dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang saksi berikan di dalam Berita Acara Pemeriksaan penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dan dimintai keterangan dalam persidangan ini sehubungan saksi dan team dari Ditresnarkoba Polda Kalteng telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Hasnor Riadi sehubungan dengan tindak pidana Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 sekira jam 01.00 wib di sebuah rumah toko di jalan tjilik Riwut Km. 15,5 Rt 010 Rw 000 Kel. Hampalit Kec. Katingan hilir Kab. Katingan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya berdasarkan hasil pengembangan penangkapan terhadap saudara Arbani dimana diperoleh informasi paket shabu yang berada dalam kekuasaan saudara Arbani diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa Hasnor Riadi, kemudian setelah dilakukan penyelidikan saksi bersama saudara Teguh Priwahyudi dan Tim Ditresnarkoba Polda Kalteng melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Hasnor Riadi pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 sekira jam 01.00 wib di sebuah rumah toko di jalan tjilik Riwut Km. 15,5 Rt 010 Rw 000 Kel. Hampalit Kec. Katingan hilir Kab. Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan narkotika jenis shabu sebanyak 4 paket dengan perkiraan beratnya \pm 10 gram dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing pakatnya beratnya \pm 2,5 gram, shabu tersebut disimpan didalam bungkus nutrijel kemudian disimpan di dalam sebuah tas warna merah yang digantung di belakang pintu kamar tidur di rumah Terdakwa Hasnor Riadi, selain itu juga ditemukan pada saku celana depan sebelah kiri alat komunikasi berupa 1 (satu) unit handphone merk oppo A57, kemudian kembali dilakukan pengembangan bahwa shabu yang ditemukan dalam penggeledahan tersebut diperoleh bersama dan dibantu oleh saksi Taufik Rafli als Upik Bin Rumainoor, berdasarkan informasi tersebut tim Ditresnarkoba Polda Kalteng kembali melakukan penangkapan terhadap saksi Taufik Rafli als Upik Bin Rumainoor pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 sekira jam 02.00 wib di Jalan Baun Bungo Kel. Hampalit Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Propinsi Kalimantan Tengah, dari penggeledahan terhadap saksi Taufik Rafli als Upik Bin Rumainoor ditemukan 1 (satu) buah hand phone merk Samsung S9 warna ungu yang dipergunakan saksi Taufik Rafli als Upik Bin Rumainoor untuk melakukan komunikasi transaksi shabu, setelah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Hasnor Riadi dan saksi Taufik Rafli als Upik Bin Rumainoor dibawa menuju Polda Kalteng untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa Hasnor Riadi awalnya menemui saksi Taufik untuk meminta tolong kepada saksi Taufik mencari jalan orang yang menjual shabu lalu kemudian saksi Taufik menghubungi Deni yang berdomisili di Sampit lalu Deni mengarahkan dan mengirimkan nomor Hp Imam, lalu kemudian Terdakwa Hasnor Riadi menghubungi Imam untuk kemudian memesan shabu sebanyak 15 gram dengan harga yang disepakati adalah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan Imam minta DP sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), oleh karena Terdakwa Hasnor Riadi hanya mempunyai uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) maka kemudian Hasnor Riadi memperoleh uang dari saksi Taufik sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk membayar DP kepada Imam;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah barang bukti yang disita pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Hasnor Riadi dan saksi Taufik.
- Bahwa terhadap paket shabu yang ditemukan tersebut Terdakwa Hasnor Riadi dan saksi Taufik tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa dari saksi Taufik tidak ada ditemukan sabu, hanya handphone saja;
- Bahwa Terdakwa bersikap kooperatif pada saat ditangkap;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **Saksi TAUFIK RAFLI Als UPIK Bin RUMAINOOR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Taufik ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 sekira jam 02.00 wib di Jalan Baun Bungo Kel. Hampalit Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Propinsi Kalimantan Tengah.;
- Bahwa dari saksi Taufik tidak ada ditemukan sabu, hanya ada ditemukan handphone yang dipergunakan untuk bertransaksi untuk memesan sabu;
- Bahwa saksi Taufik hanya diberikan upah untuk menggunakan/ memakai sabu saja, saksi Taufik tidak ada mendapatkan/ diberikan uang;
- Bahwa terhadap paket shabu yang ditemukan tersebut terdakwa dan saksi Taufik tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa alasan saksi Taufik membantu terdakwa Hasor membeli atau memesan sabu adalah hanya agar saksi Taufik bisa menggunakan/mengonsumsi sabu saja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan di dalam Berita Acara Pemeriksaan penyidik adalah benar;
- Bahwa awalnya Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 sekira jam 01.00 wib di jalan tjilik Riwut Km. 15,5 Rt 010 Rw 000 Kel. Hampalit Kecamatan Katingan hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan narkoba jenis shabu sebanyak 4 paket dengan perkiraan beratnya ± 10 gram dimana masing-masing pakatnya beratnya $\pm 2,5$ gram, shabu tersebut disimpan di dalam bungkus nutrijel kemudian disimpan di dalam sebuah tas wama merah yang digantung di belakang pintu kamar tidur di rumah Terdakwa, selain itu juga ditemukan pada saku celana depan sebelah kiri alat komunikasi berupa 1 (satu) unit handphone merk oppo A57, kemudian kembali dilakukan pengembangan bahwa shabu yang ditemukan dalam penggeledahan tersebut saksi peroleh bersama dan dibantu oleh saksi Taufik Rafli als Upik Bin Rumainoor, berdasarkan informasi tersebut tim Ditresnarkoba Polda Kalteng kembali melakukan penangkapan terhadap saksi Taufik Rafli als Upik Bin Rumainoor pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 sekira jam 02.00 wib di Jalan Baun Bungo Kel. Hampalit Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Propinsi Kalimantan Tengah, dari penggeledahan terhadap saksi Taufik Rafli als Upik Bin Rumainoor ditemukan 1 (satu) buah hand phone merk Samsung S9 warna ungu yang dipergunakan saksi Taufik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raffi als Upik Bin Romainoor untuk melakukan komunikasi transaksi shabu, setelah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Hasnor Riadi dan saksi Taufik Raffi als Upik Bin Romainoor dibawa menuju Polda Kalteng untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa menemui saksi Taufik untuk meminta jalur orang yang menjual shabu, kemudian saksi Taufik dengan menggunakan Hp menghubungi Deni Prawira kemudian Deni Prawira mengarahkan dan memberikan nomor Hp Imam, selanjutnya saksi Taufik memberitahukan nomor tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menghubungi Imam untuk memesan shabu sebanyak 15 gram;
- Bahwa shabu yang Terdakwa beli dari Imam sebanyak 15 gram sudah dibayar sebagian yakni Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) melalui transfer via BRI LINK dari harga Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah), adapun uang Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tersebut merupakan uang Anwar yang memesan shabu kepada Terdakwa sebanyak 5 gram seharga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan telah membayar sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sisanya yang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) Terdakwa peroleh dari saksi Taufik dengan catatan bahwa setelah Terdakwa mendapatkan shabu, saksi Taufik akan Terdakwa kasih untuk dipakai;
- Bahwa yang sebenarnya membeli sabu tersebut adalah terdakwa sendiri, saksi Taufik hanya mendapatkan bagian untuk menggunakan/mengkonsumsi sabu dimana Terdakwa yang memberikannya kepada saksi Taufik;
- Bahwa jumlah uang untuk membeli sabu tersebut adalah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
- Bahwa kalau ada yang pesan akan Terdakwa jual, kalau tidak ada yang pesan maka untuk dipergunakan sendiri saja;
- Bahwa shabu yang Terdakwa berikan kepada saksi Taufik kurang lebih 5 (lima) garis;
- Bahwa Terdakwa membeli sebanyak 6 (enam) paket sabu, dan sudah terjual 2 (dua) paket sabu.
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah barang bukti yang disita pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Taufik.
- Bahwa terhadap paket shabu yang ditemukan tersebut terdakwa dan saksi Taufik tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Terdakwa memesan shabu ke Imam menggunakan handphone saksi Taufik;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran pembelian sabu tersebut dengan cara transfer BRI Link ke rekening saudara Imam;
- Bahwa alasan Terdakwa menjual sabu adalah karena ekonomi;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Status barang sitaan Narkotika Kejaksaan Negeri Katingan Nomor: TAP-14/0.2.18/Enz.1/05/2021 menetapkan 4 (empat) paket Kristal shabu dengan berat bersih 9,25 gram yang kemudian disisihkan untuk dikirim ke laboratorium dengan berat bersih 0,27 gram dan untuk pembuktian perkara di persidangan dengan berat bersih 8,98 gram.
- 1 (satu) bungkus Nutirjel;
- 1 (satu) buah tas wama merah merk Hypervenom;
- 1 (satu) unit handphone merk oppo A57 wama hitam Provider telkomsel AS nomor 082148974873.

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula dihadirkan alat bukti surat berupa :

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian (persero) Syariah – UPS PASAR BARU Jl. Damosugondo, Komplek Citra-Kalimantan Tengah Nomor: 032/60513.IL/2021 tanggal 03 Mei 2021, dengan hasil penimbangan berat bersih berjumlah 9,25 (Sembilan koma dua lima) gram.
- Hasil Pengujian Laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya dengan Laporan Hasil Pengujian Nomor: 210/LHPV/PNBP/2021 tanggal 04 Mei 2021 dengan kesimpulan METAMFETAMIN (positif) terhadap parameter yang diuji, Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 sekira jam 01.00 wib di sebuah rumah toko di jalan tjilik Riwut Km. 15,5 Rt 010 Rw 000 Kel. Hampalit Kec. Katingan hilir Kab. Katingan Provinsi Kalimantan Tengah
- Bahwa benar awalnya berdasarkan hasil pengembangan penangkapan terhadap saudara Arbani dimana diperoleh informasi paket shabu yang berada dalam kekuasaan saudara Arbani diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa Hasnor Riadi, kemudian setelah dilakukan penyelidikan saksi TEGUH PRWAHYUDI Bin

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUPRIYANTO bersama saudara ARIF BUDI LAKSONO Bin LAMINO dan Tim Ditresnarkoba Polda Kalteng melakukan penangkapan terhadap Terdawa Hasnor Riadi pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 sekira jam 01.00 wib di sebuah rumah toko di jalan tjlil Riwut Km. 15,5 Rt 010 Rw 000 Kel. Hampalit Kec. Katingan hilir Kab. Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan narkoba jenis shabu sebanyak 4 paket dengan perkiraan beratnya \pm 10 gram dimana masing-masing pakatnya beratnya \pm 2,5 gram, shabu tersebut disimpan didalam bungkus nutrijel kemudian disimpan di dalam sebuah tas wama merah yang digantung di belakang pintu kamar tidur di rumah Terdawa Hasnor Riadi, selain itu juga ditemukan pada saku celana depan sebelah kiri alat komunikasi berupa 1 (satu) unit handphone merk oppo A57, kemudian kembali dilakukan pengembangan bahwa shabu yang ditemukan dalam penggeledahan tersebut diperoleh bersama dan dibantu oleh saksi Taufik Rafli als Upik Bin Rumainoor, berdasarkan informasi tersebut tim Ditresnarkoba Polda Kalteng kembali melakukan penangkapan terhadap saksi Taufik Rafli als Upik Bin Rumainoor pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 sekira jam 02.00 wib di Jalan Baun Bungo Kel. Hampalit Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Propinsi Kalimantan Tengah, dari penggeledahan terhadap saksi Taufik Rafli als Upik Bin Rumainoor ditemukan 1 (satu) buah hand phone merk Samsung S9 wama ungu yang dipergunakan saksi Taufik Rafli als Upik Bin Rumainoor untuk melakukan komunikasi transaksi shabu, setelah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdawa Hasnor Riadi dan saksi Taufik Rafli als Upik Bin Rumainoor dibawa menuju Polda Kalteng untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar awalnya Terdawa Hasnor Riadi menemui saksi Taufik untuk meminta jalur orang yang menjual shabu, kemudian saksi Taufik dengan menggunakan Hp menghubungi Deni Prawira kemudian Deni Prawira mengarahkan dan memberikan nomor Hp Imam, selanjutnya saksi Taufik memberitahukan nomor tersebut kepada Terdakwa Hasnor Riadi, kemudian Terdakwa Hasnor Riadi menghubungi Imam untuk memesan shabu sebanyak 15 gram;
- Bahwa shabu yang Terdakwa Hasnor Riadi beli dari Imam sebanyak 15 gram sudah dibayar sebagian yakni Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) melalui transfer via BRI LINK dari harga Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah), Adapun uang Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tersebut merupakan uang Anwar yang memesan shabu kepada Terdakwa Hasnor Riadi sebanyak 5 gram seharga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan telah membayar sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sisanya yang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) Terdakwa Hasnor Riadi peroleh dari saksi Taufik dengan catatan bahwa

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Terdakwa Hasnor Riadi mendapatkan shabu saksi Taufik akan Terdakwa Hasnor Riadi kasih untuk dipakai;

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah barang bukti yang disita pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Hasnor Riadi dan saksi Taufik.
- Bahwa terhadap paket shabu yang ditemukan tersebut terdakwa Hasnor Riadi dan saksi Taufik tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa dari saksi Taufik tidak ada ditemukan sabu, hanya handphone saja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum.
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram;
4. Melakukan Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika

Ad. 1. Setiap orang ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang sama saja dengan unsur barang siapa adalah siapa saja selaku subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa di depan persidangan bahwa orang yang disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sebagaimana identitasnya dalam surat dakwaan tersebut diatas, bahwa benar Terdakwa HASNOR RIADI Bin MURJANI adalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan tersebut dan bukan orang lain.

Menimbang bahwa selama pemeriksaan dimuka persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar seluruh pertanyaan yang diajukan

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis Hakim maupun pertanyaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang sehat mentalnya atau tidak dalam keadaan cacat mental, oleh karena itu terdakwa adalah orang yang cakap menurut hukum yang dapat mempertanggungjawabkan secara hukum atas segala perbuatannya itu.

Menimbang bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim, unsur setiap orang, dalam hal ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan, dari keterangan saksi **ARIF BUDI LAKSONO Bin LAMINO**, saksi **TEGUH PRWAHYUDI Bin SUPRIYANTO** dan saksi **TAUFIK RAFLI Als UPIK Bin RUMAINOOR** serta keterangan dari Terdakwa **HASNOR RIADI Bin MURJANI** serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang diajukan dalam perkara ini, terungkap fakta bahwa :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 sekira jam 01.00 wib di sebuah rumah toko di jalan tjilik Riwut Km. 15,5 Rt 010 Rw 000 Kel. Hampalit Kec. Katingan hilir Kab. Katingan Provinsi Kalimantan Tengah
- Bahwa benar awalnya berdasarkan hasil pengembangan penangkapan terhadap saudara Arbani dimana diperoleh informasi paket shabu yang berada dalam kekuasaan saudara Arbani diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa Hasnor Riadi, kemudian setelah dilakukan penyelidikan saksi **TEGUH PRWAHYUDI Bin SUPRIYANTO** bersama saudara **ARIF BUDI LAKSONO Bin LAMINO** dan Tim Ditresnarkoba Polda Kalteng melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Hasnor Riadi pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 sekira jam 01.00 wib di sebuah rumah toko di jalan tjilik Riwut Km. 15,5 Rt 010 Rw 000 Kel. Hampalit Kec. Katingan hilir Kab. Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, setelah dilakukan pengeledahan ditemukan narkoba jenis shabu sebanyak 4 paket dengan perkiraan beratnya ± 10 gram dimana masing-masing pakatnya beratnya $\pm 2,5$ gram, shabu tersebut disimpan didalam bungkus nutrijel kemudian disimpan di dalam sebuah tas wama merah yang digantung di belakang pintu kamar tidur di rumah Terdakwa Hasnor Riadi, selain itu juga ditemukan pada saku celana depan sebelah kiri alat komunikasi berupa 1 (satu) unit handphone merk oppo A57, kemudian kembali dilakukan pengembangan bahwa shabu yang ditemukan dalam pengeledahan tersebut diperoleh bersama dan dibantu oleh saksi Taufik Rafli als Upik Bin Rumainoor, berdasarkan informasi tersebut tim Ditresnarkoba Polda Kalteng kembali melakukan penangkapan terhadap saksi Taufik Rafli als Upik Bin Rumainoor pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 sekira jam 02.00 wib di

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Baun Bungo Kel. Hampalit Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Propinsi Kalimantan Tengah, dari penggeledahan terhadap saksi Taufik Rafli als Upik Bin Rumainoor ditemukan 1 (satu) buah hand phone merk Samsung S9 warna ungu yang dipergunakan saksi Taufik Rafli als Upik Bin Rumainoor untuk melakukan komunikasi transaksi shabu, setelah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Hasnor Riadi dan saksi Taufik Rafli als Upik Bin Rumainoor dibawa menuju Polda Kalteng untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar awalnya Terdakwa Hasnor Riadi menemui saksi Taufik untuk meminta jalur orang yang menjual shabu, kemudian saksi Taufik dengan menggunakan Hp menghubungi Deni Prawira kemudian Deni Prawira mengarahkan dan memberikan nomor Hp Imam, selanjutnya saksi Taufik memberitahukan nomor tersebut kepada Terdakwa Hasnor Riadi, kemudian Terdakwa Hasnor Riadi menghubungi Imam untuk memesan shabu sebanyak 15 gram;
- Bahwa shabu yang Terdakwa Hasnor Riadi beli dari Imam sebanyak 15 gram sudah dibayar sebagian yakni Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) melalui transfer via BRI LINK dari harga Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah), Adapun uang Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tersebut merupakan uang Anwar yang memesan shabu kepada Terdakwa Hasnor Riadi sebanyak 5 gram seharga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan telah membayar sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sisanya yang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) Terdakwa Hasnor Riadi peroleh dari saksi Taufik dengan catatan bahwa setelah Terdakwa Hasnor Riadi mendapatkan shabu saksi Taufik akan Terdakwa Hasnor Riadi kasih untuk dipakai;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah barang bukti yang disita pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Hasnor Riadi dan saksi Taufik.
- Bahwa terhadap paket shabu yang ditemukan tersebut terdakwa Hasnor Riadi dan saksi Taufik tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa dari saksi Taufik tidak ada ditemukan sabu, hanya handphone saja;

Menimbang bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut diatas, bahwa Terdakwa **HASNOR RIADI Bin MURJANI** melakukan perbuatan tersebut dengan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan juga bukan untuk kepentingan penelitian dan ilmu pengetahuan, maka menurut Majelis Hakim, unsur secara tanpa hak atau melawan hukum, dalam hal ini telah terpenuhi, karenanya unsur ini menurut Majelis Hakim dalam hal ini juga telah terpenuhi ;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan, dari keterangan saksi **ARIF BUDI LAKSONO Bin LAMINO**, saksi **TEGUH PRWAHYUDI Bin SUPRIYANTO** dan saksi **TAUFIK RAFLI Als UPIK Bin RUMAINOOR** serta keterangan dari Terdakwa **HASNOR RIADI Bin MURJANI** serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang diajukan dalam perkara ini, terungkap fakta bahwa :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 sekira jam 01.00 wib di sebuah rumah toko di jalan tjlilik Riwut Km. 15,5 Rt 010 Rw 000 Kel. Hampalit Kec. Katingan hilir Kab. Katingan Provinsi Kalimantan Tengah
- Bahwa benar awalnya berdasarkan hasil pengembangan penangkapan terhadap saudara Arbani dimana diperoleh informasi paket shabu yang berada dalam kekuasaan saudara Arbani diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa Hasnor Riadi, kemudian setelah dilakukan penyelidikan saksi **TEGUH PRWAHYUDI Bin SUPRIYANTO** bersama saudara **ARIF BUDI LAKSONO Bin LAMINO** dan Tim Ditresnarkoba Polda Kalteng melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Hasnor Riadi pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 sekira jam 01.00 wib di sebuah rumah toko di jalan tjlilik Riwut Km. 15,5 Rt 010 Rw 000 Kel. Hampalit Kec. Katingan hilir Kab. Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan narkotika jenis shabu sebanyak 4 paket dengan perkiraan beratnya ± 10 gram dimana masing-masing pakatnya beratnya $\pm 2,5$ gram, shabu tersebut disimpan didalam bungkus nutrijel kemudian disimpan di dalam sebuah tas warna merah yang digantung di belakang pintu kamar tidur di rumah Terdakwa Hasnor Riadi, selain itu juga ditemukan pada saku celana depan sebelah kiri alat komunikasi berupa 1 (satu) unit handphone merk oppo A57, kemudian kembali dilakukan pengembangan bahwa shabu yang ditemukan dalam penggeledahan tersebut diperoleh bersama dan dibantu oleh saksi Taufik Rafli als Upik Bin Rumainoor, berdasarkan informasi tersebut tim Ditresnarkoba Polda Kalteng kembali melakukan penangkapan terhadap saksi Taufik Rafli als Upik Bin Rumainoor pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 sekira jam 02.00 wib di Jalan Baun Bungo Kel. Hampalit Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Propinsi Kalimantan Tengah, dari penggeledahan terhadap saksi Taufik Rafli als Upik Bin Rumainoor ditemukan 1 (satu) buah hand phone merk Samsung S9 warna ungu yang dipergunakan saksi Taufik Rafli als Upik Bin Rumainoor untuk melakukan komunikasi transaksi shabu, setelah melakukan penangkapan dan

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2021/PN Plk



pengeledahan terhadap Terdakwa Hasnor Riadi dan saksi Taufik Rafli als Upik Bin Rumainoor dibawa menuju Polda Kalteng untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar awalnya Terdakwa Hasnor Riadi menemui saksi Taufik untuk meminta jalur orang yang menjual shabu, kemudian saksi Taufik dengan menggunakan Hp menghubungi Deni Prawira kemudian Deni Prawira mengarahkan dan memberikan nomor Hp Imam, selanjutnya saksi Taufik memberitahukan nomor tersebut kepada Terdakwa Hasnor Riadi, kemudian Terdakwa Hasnor Riadi menghubungi Imam untuk memesan shabu sebanyak 15 gram;
- Bahwa shabu yang Terdakwa Hasnor Riadi beli dari Imam sebanyak 15 gram sudah dibayar sebagian yakni Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) melalui transfer via BRI LINK dari harga Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah), Adapun uang Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tersebut merupakan uang Anwar yang memesan shabu kepada Terdakwa Hasnor Riadi sebanyak 5 gram seharga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan telah membayar sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sisanya yang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) Terdakwa Hasnor Riadi peroleh dari saksi Taufik dengan catatan bahwa setelah Terdakwa Hasnor Riadi mendapatkan shabu saksi Taufik akan Terdakwa Hasnor Riadi kasih untuk dipakai;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah barang bukti yang disita pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa Hasnor Riadi dan saksi Taufik.
- Bahwa terhadap paket shabu yang ditemukan tersebut terdakwa Hasnor Riadi dan saksi Taufik tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa dari saksi Taufik tidak ada ditemukan sabu, hanya handphone saja;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Status barang sitaan Narkotika Kejaksaan Negeri Katingan Nomor: TAP-14/0.2.18/Enz.1/05/2021 menetapkan 4 (empat) paket Kristal shabu dengan berat bersih 9,25 gram yang kemudian disisihkan untuk dikirim ke laboratorium dengan berat bersih 0,27 gram dan untuk pembuktian perkara di persidangan dengan berat bersih 8,98 gram.
- 1 (satu) bungkus Nutrijel;
- 1 (satu) buah tas warna merah merk Hypervenom;
- 1 (satu) unit handphone merk oppo A57 warna hitam Provider telkomsel AS nomor 082148974873.

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula dihadirkan alat bukti surat berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian (persero) Syariah – UPS PASAR BARU Jl. Damosugondo, Komplek Citra-Kalimantan Tengah Nomor. 032/60513.IL/2021 tanggal 03 Mei 2021, dengan hasil penimbangan berat bersih berjumlah 9,25 (Sembilan koma dua lima) gram.
- Hasil Pengujian Laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya dengan Laporan Hasil Pengujian Nomor. 210/LHPV/PNBP/2021 tanggal 04 Mei 2021 dengan kesimpulan METAMFETAMIN (positif) terhadap parameter yang diuji, Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa dalam unsur ini, bersifat alternatif dari beberapa sub unsur, dan apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini menjadi terpenuhi dan terbukti, dan dari uraian fakta-fakta yang terungkap tersebut diatas, bahwa Terdakwa **HASNOR RIADI Bin MURJANI** telah melakukan tindak pidana yaitu **menerima dan menjadi perantara dalam jual beli** Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam melakukan tindak pidana tersebut yang merupakan salah satu sub unsur dari unsur pasal tersebut, yaitu **menerima dan menjadi perantara dalam jual beli** Narkotika Golongan I bukan tanaman, telah terpenuhi maka menurut Majelis Hakim, unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram, dalam hal ini telah terpenuhi, karenanya unsur ini menurut Majelis Hakim dalam hal ini juga telah terpenuhi.

Ad.4. Unsur “Melakukan Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika”;

Menimbang, bahwa di dalam undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pemufakatan adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan baik keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan adalah :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 sekira jam 01.00 wib di sebuah rumah toko di jalan Tijik Riwut Km. 15,5 Rt 010 Rw 000 Kel. Hampalit Kec. Katingan hilir Kab. Katingan Provinsi Kalimantan Tengah

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya berdasarkan hasil pengembangan penangkapan terhadap saudara Arbani dimana diperoleh informasi paket shabu yang berada dalam kekuasaan saudara Arbani diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa Hasnor Riadi, kemudian setelah dilakukan penyelidikan saksi TEGUH PRWAHYUDI Bin SUPRIYANTO bersama saksi ARIF BUDI LAKSONO Bin LAMINO dan Tim Ditresnarkoba Polda Kalteng melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Hasnor Riadi pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 sekira jam 01.00 wib di sebuah rumah toko di jalan tjlil Riwut Km. 15,5 Rt 010 Rw 000 Kel. Hampalit Kec. Katingan hilir Kab. Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, setelah dilakukan pengeledahan ditemukan narkotika jenis shabu sebanyak 4 paket dengan perkiraan beratnya \pm 10 gram dimana masing-masing pakatnya beratnya \pm 2,5 gram, shabu tersebut disimpan didalam bungkus nutrijel kemudian disimpan di dalam sebuah tas warna merah yang digantung di belakang pintu kamar tidur di rumah Terdakwa Hasnor Riadi, selain itu juga ditemukan pada saku celana depan sebelah kiri alat komunikasi berupa 1 (satu) unit handphone merk oppo A57, kemudian kembali dilakukan pengembangan bahwa shabu yang ditemukan dalam pengeledahan tersebut diperoleh bersama dan dibantu oleh saksi Taufik Rafli als Upik Bin Rumainoor, berdasarkan informasi tersebut tim Ditresnarkoba Polda Kalteng kembali melakukan penangkapan terhadap saksi Taufik Rafli als Upik Bin Rumainoor pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 sekira jam 02.00 wib di Jalan Baun Bungo Kel. Hampalit Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Propinsi Kalimantan Tengah, dari pengeledahan terhadap saksi Taufik Rafli als Upik Bin Rumainoor ditemukan 1 (satu) buah hand phone merk Samsung S9 warna ungu yang dipergunakan saksi Taufik Rafli als Upik Bin Rumainoor untuk melakukan komunikasi transaksi shabu, setelah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa Hasnor Riadi dan saksi Taufik Rafli als Upik Bin Rumainoor dibawa menuju Polda Kalteng untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa Hasnor Riadi menemui saksi Taufik untuk meminta jalur orang yang menjual shabu, kemudian saksi Taufik dengan menggunakan Hp menghubungi Deni Prawira kemudian Deni Prawira mengarahkan dan memberikan nomor Hp Imam, selanjutnya saksi Taufik memberitahukan nomor tersebut kepada Terdakwa Hasnor Riadi, kemudian Terdakwa Hasnor Riadi menghubungi Imam untuk memesan shabu sebanyak 15 gram;
- Bahwa shabu yang Terdakwa Hasnor Riadi beli dari Imam sebanyak 15 gram sudah dibayar sebagian yakni Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) melalui transfer via BRI LINK dari harga Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah), Adapun uang Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tersebut merupakan uang Anwar yang

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memesan shabu kepada Terdakwa Hasnor Riadi sebanyak 5 gram seharga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan telah membayar sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sisanya yang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) Terdakwa Hasnor Riadi peroleh dari saksi Taufik dengan catatan bahwa setelah Terdakwa Hasnor Riadi mendapatkan shabu saksi Taufik akan Terdakwa Hasnor Riadi kasih untuk dipakai;

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah barang bukti yang disita pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Hasnor Riadi dan saksi Taufik.
- Bahwa terhadap paket shabu yang ditemukan tersebut terdakwa Hasnor Riadi dan saksi Taufik tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa dari saksi Taufik tidak ada ditemukan sabu, hanya handphone saja;

Menimbang bahwa unsur Melakukan Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, dalam hal ini telah terpenuhi, karenanya unsur ini menurut Majelis Hakim dalam hal ini juga telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur-unsur Pasal dari Dakwaan alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka menurut hukum dan keyakinan Majelis Hakim, bahwa terdakwa sebagaimana identitasnya tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum tersebut.

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun dalam bentuk surat dakwaan alternatif dan terhadap dakwaan alternatif Kesatu telah terbukti, maka terhadap dakwaan selanjutnya, yaitu terhadap dakwaan alternatif Kedua tidak perlu Majelis Hakim buktikan lagi ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan (pledooi) yang disampaikan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan kepada Majelis Hakim bahwa terdakwa merasa bersalah dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan (pledooi) terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dalam amar putusan nanti ;

Menimbang, bahwa walaupun terdakwa dinyatakan bersalah perlu dipertimbangkan apakah dalam perkara ini terdakwa dapat dipandang sebagai orang yang mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya sebagaimana layaknya manusia normal di muka hukum. Untuk itu Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim telah mengamati serta memperhatikan tingkah laku terdakwa. di persidangan, atas pertanyaan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum serta Penasihat Hukum, terdakwa dapat menjawab secara baik dan dapat berbuat layaknya manusia normal (bukan yang dimaksud oleh Pasal 44 ayat (1) KUHP karena kurang sempurnanya akal atau karena sakit berubah akal) sehingga dapatlah disimpulkan bahwa terdakwa adalah manusia normal yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim juga tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar, sebagaimana diatur dalam pasal 49 KUHP s/d Pasal 51 KUHP, yaitu sewaktu terdakwa melakukan tindak pidana secara tanpa hak melakukan pemufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram bukan karena adanya “ daya paksa atau overmacht atau menjalankan perintah undang-undang ataupun menjalankan perintah jabatan” yang semuanya itu dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan, karena itu terdakwa harus dinyatakan tetap bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar terdakwa dijatuhi putusan pidana selama 9 (sembilan) tahun penjara dikurangkan dari masa tahanan yang telah dijalannya. Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah hukuman (sentencing atau straffoemeting) dirasa memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak dan sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa. Majelis Hakim akan menentukan apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut terlalu berat, cukup sesuai dengan kesalahan terdakwa ataukah masih terlalu ringan, dengan tanpa mengesampingkan aspek yuridis dan faktor-faktor lainnya;

Menimbang, bahwa pemidanaan terhadap terdakwa itu tidaklah dimaksudkan untuk menyengsarakan terdakwa, melainkan sebagai upaya rasionil dalam mewujudkan tujuan pemidanaan yang selaras dengan falsafah Pancasila, yaitu ;

1. Melindungi Negara, Masyarakat dan Penduduk ;
2. Membimbing terpidana agar insyaf dan kelak dapat berubah menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik ;
3. Menghilangkan noda-noda yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana (Straffmaat) yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum masih terlalu berat bagi terdakwa dan Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang sesuai dengan tujuan pemidanaan pada umumnya dimana pemidanaan haruslah bersifat Preventif, Korektif, Edukatif dan tidak bersifat pembalasan dendam semata ;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini adalah sesuai dengan hukum yang berlaku dan mencerminkan rasa keadilan bagi pihak korban, pelaku tindak pidana serta masyarakat;

Menimbang bahwa oleh karena pasal yang terbukti dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, disamping harus dijatuhi pidana juga harus dijatuhi pula dengan pidana denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga harus dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana bunyi amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena selama proses penyidikan, penuntutan dan persidangan di Pengadilan, terdakwa berada dalam tahanan, maka masa lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya terhadap lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa.

Menimbang bahwa oleh karena masa lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa, lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Status barang sitaan Nakotika Kejaksaan Negeri Katingan Nomor: TAP-14/0.2.18/Enz.1/05/2021 menetapkan 4 (empat) paket Kristal shabu dengan berat bersih 9,25 gram yang kemudian disisihkan untuk dikirim ke laboratorium dengan berat bersih 0,27 gram dan untuk pembuktian perkara di persidangan dengan berat bersih 8,98 gram.
- 1 (satu) bungkus Nutirjel;
- 1 (satu) buah tas wama merah merk Hypervenom;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk oppo A57 wama hitam Provider telkomsel AS nomor 082148974873.



yang telah dipergunakan untuk mempermudah melakukan kejahatan dan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi.
- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya sehingga memperlanca jalannya persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula masing-masing untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, baik terhadap unsur-unsur pasal yang terbukti dari perbuatan terdakwa maupun dengan memperhatikan akan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa dalam amar putusan dibawah ini telah dirasa adil dan patut sesuai dengan perbuatan salah yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut.

Mengingat akan 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal serta ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **HASNOR RIADI Bin MURJANI**, tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana **"Secara tanpa hak Melakukan Permufakatan Jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **HASNOR RIADI Bin MURJANI**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan, dan menjatuhkan pula pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut.
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa :
 - Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Status barang sitaan Nakotika Kejaksaan Negeri Katingan Nomor: TAP-14/0.2.18/Enz.1/05/2021 menetapkan 4 (empat) paket Kristal shabu dengan berat bersih 9,25 gram yang kemudian disisihkan untuk dikirim ke laboratorium dengan berat bersih 0,27 gram dan untuk pembuktian perkara di persidangan dengan berat bersih 8,98 gram.
 - 1 (satu) bungkus Nutirjel;
 - 1 (satu) buah tas wama merah merk Hypervenom;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone merk oppo A57 wama hitam Provider telkomsel AS nomor 082148974873

Dirampas untuk Negara

6. Membebankan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Senin, tanggal 18 Oktober 2021 oleh kami, Heru Setiyadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syamsuni, S.H., M.Kn, Erhammudin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sopyani Devi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, serta dihadiri oleh I Wayan Gedin Arianta, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syamsuni, S.H., M.Kn

Heru Setiyadi, S.H., M.H.

Erhammudin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sopyani Devi, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2021/PN Plk